Judul Kegiatan:

Rapat Pembahasan Rintisan Gelar (Program Beasiswa)

Hari/ Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021

Waktu : 13.00 - 15.33 WIB

Media : Zoom Meeting (WFH dan WFO)

Pemimpin Rapat:

Anggara Hayun Anujuprana (Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Moderator:

Joko Abu Bakir (Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan)

Peserta Rapat:

- 1. Dessy Ruhati (Kepala Biro Umum dan Hukum)
- 2. R. Adi Mukhtar Rivai (Assessor SDM Aparatur Ahli Madya Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)
- 3. Nova Arisne (Koordinator Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga)
- 4. Siamwahyuni (Koordinator Bagian Mutasi dan Administrasi Sumber Daya Manusia)
- 5. Nita Septiyanti (Subkoordinator Pengembangan Karir dan Administrasi Jabatan Fungsional)
- 6. Heri Hermawan (Widyaiswara Ahli Madya)
- 7. Fransiskus Handoko (Widyaiswara Ahli Madya)
- 8. Denny Farabi (Widyaiswara Ahli Muda)
- 9. Suwanto (Widyaiswara Ahli Muda)
- 10. Amalia Diani
- 11. Septi Mutiara Janing K.
- 12. Grace Cornelia
- 13. Reysa Hastarimasuci

Total Peserta: 13 Orang

HASIL:

PEMBUKAAN (Oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Rapat hari ini dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana. Beliau menyampaikan bahwa pertemuan ini guna melanjutkan diskusi mengenai rintisan gelar (program beasiswa). Minggu lalu sudah dilakukan pertemuan guna membahas beasiswa dan bersama-sama telah melihat Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2015 kaitan dengan Tugas Belajar atau Izin Belajar. Pada peraturan tersebut tidak ada penyebutan mengenai peraturan tentang rintisan gelar akan dilaksanakan oleh PPSDM Parekraf. Namun Bapak Hayun menyampaikan adanya pemahaman bahwa pada tahun 2015 belum adanya PPSDM Parekraf. Agar di dalamnya dan kedepannya tidak ada masalah maka perlu adanya diskusi lebih dalam lagi, apakah kita perlu membuat Peraturan Menteri yang baru atau Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Kementerian saja cukup. Pada dasarnya, Bapak Hayun menyampaikan kesiapan atas kelimpahan pekerjaan mengenai beasiswa yang awalnya dipegang oleh Biro SDMO menjadi dipegang oleh PPSDM Parekraf.

Sambutan (Oleh Ibu Dessy Ruhati selaku Kepala Biro Umum dan Hukum)

Ibu Dessy menyambut baik pertemuan ini dan mengenai peraturannya sesungguhnya untuk menggantikan Peraturan Menteri tidak dapat diganti dengan Keputusan Menteri apalagi Keputusan Sekretaris Kementerian. Peraturan Menteri harus diganti dengan Peraturan Menteri juga sehingga ada baiknya disiapkan payung hukum yang lebih tepat dan akan dipelajari secara bersama. Diharapkan juga PPSDM Parekraf yang akan memprakarsai mengenai peraturan dimaksud.

Diskusi (oleh Bapak Joko Abu Bakir selaku Widyaiswara Ahli Muda – Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan)

Pada sesi ini, dilaksanakan diskusi antara para peserta rapat diantaranya adalah:

Ibu Yuni: Pada Peraturan Menteri tersebut tidak rinci disebutkan mengenai beasiswa namun yang disebutkan adalah tugas dan izin belajar. Kalau dari Biro SDMO sendiri, ketika akan menerbitkan mengenai tugas atau izin belajar, maka Biro SDMO akan melakukan cek berkas, izin atasan apakah ada atau tidak kemudian apakah sesuai dengan rencana pengembangan pegawai yang ada di Kementerian. Saat ini memang

belum ada peraturan yang membentuk kaitan rintisan gelar (program beasiswa) namun sebelumnya yang Biro SDMO lakukan adalah melakukan seleksi, penerimaan bagi calon penerima beasiswa dengan melakukan diskusi dengan pihak Universitas Gadjah Mada. Selain itu, saya mengusulkan untuk tidak membuat peraturan baru namun merevisi karena peraturan yang ada sebelumnya berkaitan dengan teknis pemberian tugas belajar

Pak Adi: Peraturan Menpar 12 Tahun 2015 ini sepertinya sudah mengatur secara teknis baik tugas belajar maupun izin belajar. Ada beberapa pasal terkait pembagian peran PPSDM Parekraf dan BSDMO yang mungkin perlu direvisi agar lebih jelas.

Ibu Yuni: Sehubungan dengan fungsi pengembangan kompetensi pegawai merupakan tugas dan fungsi PPSDM Parekraf maka kami menyerahkan penyelenggaraanya kepada PPSDM Parekraf karena beasiswa termasuk dalam pengembangan kompetensi yakni utk pendidikan formalnya. Namun apabila mau dihentikan, yang menjadi tugas saat ini juga masih adanya 1 angkatan penerima beasiswa. Tetapi di lain sisi terkait otorisasi keseluruhan pemberian tugas belajar tetap pada Biro SDMO, namun PPSDM Parekraf tetap sebagai penyelenggara program pengembangan salah satunya dalam penetapan perencanaan pengembangan ASN nya, seperti pemberian rekomendasi siapa saja pegawai yang berhak diberikan beasiswa berdasarkan analisis.

Pak Adi: maksud pemenerian rekomendasi, misalnya ada pegawai yang masuk kuadran 7, 8, 9 di kotak talenta berdasarkan hasil penilaian kompetensi dan kiner, nah orang-oramg tersebutlah nanti yang direkomendasikan untuk dapat diberikan beasiswa sebagai penghargaan.

Ibu Yuni: iya pak betul bisa seperti itu

Pak Hayun: Saya setuju dengan apa yang Ibu Yuni sampaikan. Namun mungkin dapat kita bedah pasal ke pasal apabila ada yang perlu direvisi

Ada beberapa masukan perubahan atau revisi pada peraturan diantaranya adalah:

- Mengenai pemberian beasiswa bagi jabatan yang diperlukan apabila melebihi batas usia, maka diperlukan adanya klausa yang dibunyikan bahwa hal itu setelah disetujui oleh Biro SDMO
- Mengenai laporan pembelajaran yang diberikan dapat dicantumkan tembusan unit kerja penyelenggara beasiswa dan eselon II

Pak Hayun: Diharapkan juga apabila selesai menempuh pendidikan, penerima beasiswa dapat memberikan thesis atau disertasinya kepada PPSDM Parekraf, dapat dibuat bersifat wajib untuk menyerahkan.

Pak Adi: Pembiayaan sudah aman karna dituangkan yang membiayai adalah kementerian sehingga di unit kerja mana saja tidak menjadi masalah

Ibu Yuni: sepertinya nati proses seleksi dapat dilakukan di PPSDM Parekraf dan pemberian tugas belajar di Biro SDMO

Pak Adi: Kalau seleksi dilakukan oleh Pusbang, berarti nanti harus di revisi pasal mengenai siapa yang berhak melakukan seleksi.

Pak Heri: Saran saya adalah seleksi administrasi dan teknis sebaiknya dilakukan secara simultan sehingga akhirnya dapat memperoleh calon-calon yang terbaik. Simultan yang dimaksud adalah pada saat seleksi, rekomendasi dari lingkungan sekitar itu merupakan sesuatu yang penting, apakah beliau secara karir memang diperlukan oleh unit kerjanya sehingga perlu ditambah ilmunya atau unit kerjanya tidak perlu. Jadi intinya carilah orang-orang yang satuan kerjanya memang menomorsatukan orang tersebut untuk memperoleh beasiswa.

Kemudian perlu adanya monitoring dan evaluasi dari kita (BSDMO atau Pusbang), terutama untuk hal-hal yang menjadi permasalahan mahasiswa dengan universitasnya, semisal ada persyaratan-persyaratan kuantitas pertemuan dengan pembimbing yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang kadang memberatkan mahasiswa itu sendiri, maka perlu adanya pendekatan yang baik dari kita sebagai penyelenggara kepada pihak kampus agar khusus bagi mahasiswa kita agar dipermudah syarat-syarat tertentu tapi tidak mengurangi substansi nya,

Pak Adi: Mungkin kta perlu menyediakan bombingan konseling ya pak bagi mahasiswa penerima beasiswa yang memiliki permasalahan.

Ibu Yuni: Kita lakukan kok pak, kita akan panggil mahasiwa yang mungkin ada permasalahan, misal apabila ada mahasiswa yang memiliki masalah tertentu, waktu zaman pak adi kita kumpulkan kemudian kita Tanya permasalahanya apa, selanjutnya kita jembatani ke kampus. Kita menerapkan itu pak.

Pak Adi: ya mungkin nanti kalau ada pemanggilan terhadap mahasiswa penerima beasiswa yang bermasalah, mungkin BSDMO bisa melibatkan Pusbang.

Penutupan (oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Assessor SDM Ahli Madya – Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)

Pada sesi penutupan, beliau menyampaikan bahwa selanjutnya akan dilakukan acu silang mengenai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2015 mengenai Tugas Belajar dan Izin Belajar. Beliau juga mengharapkan adanya pertemuan berikutnya untuk membahas mengenai rintisan gelar (program beasiswa) dengan Biro SDMO dan Biro Umum dan Hukum.

KESIMPULAN:

- 1. Perlu adanya revisi peraturan yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan rintisan gelar (program beasiswa)
- Revisi peraturan dilakukan oleh PPSDM Parekraf bekerja sama dengan Biro SDMO dan Biro Umum dan Hukum

TINDAK LANJUT:

- Akan disusunnya acu silang mengenai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12
 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar atau Izin Belajar
- 2. Akan adanya pertemuan berikutnya untuk membahas revisi peraturan yang menjadi payung hukum rintisan gelar (program beasiswa) dengan Biro SDMO dan Biro Umum dan Hukum



